

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR : 2 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2012

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif ( Rp )
1.	Struktur dan besarnya retribusi terminal kendaraan umum untuk sekali masuk	
	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	2,000
	b. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	1,500
	c. Angkutan Pedesaan	1,000
	d. Angkutan Kota	500
2.	Penggunaan fasilitas terminal untuk kegiatan usaha	
	a. Tempat Berdagang Bangunan Permanen masa berlaku 1 (satu ) tahun	
	- Untuk terminal tipe A	60,000
	- Untuk terminal tipe B	50,000
	- Untuk terminal tipe C	40,000
	b. Tempat Berdagang Bangunan Semi Permanen masa berlaku 1 (satu ) tahun	
	- Untuk terminal tipe A	50,000
	- Untuk terminal tipe B	40,000
	- Untuk terminal tipe C	30,000
	c. Retribusi harian setiap kali buka berdagang pada bangunan permanen dan/atau semi permanen	
	- Untuk terminal tipe A	1,000
	- Untuk terminal tipe B	1,000
	- Untuk terminal tipe C	1,000
	d. Tempat untuk kegiatan pertunjukan / komersial	
	- Untuk terminal tipe A	250,000
	- Untuk terminal tipe B	200,000
	- Untuk terminal tipe C	150,000
	e. Retribusi kebersihan / sampah setiap kali buka berdagang pada bangunan permanen dan / atau semi permanen di Terminal tipe A, tipe B, tipe C sebesar	
	- Warung Makan	1000
	- Non Warung Makan	500
	f. Retribusi kebersihan/sampah kendaraan angkutan umum operasional di Terminal tipe A, tipe B, tipe C setiap hari operasi sebesar	500

**BUPATI WONOGIRI**

Cap. Ttd

**DANAR RAHMANTO**